

BUKU NIKAH



BADAN PENASEHAT PERKAWINAN
PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DO'A SESUDAH AKAD NIKAH

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ
الْمُسْكَنِينَ سَيِّدِ الْمُعْجَنِينَ وَعَلٰى الْمَقْصِدِ حَتّٰمِ الْمُجْعَنِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada Mu dan ta'at kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

قَصَبَتِ اللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِ الْمُعْجَنِينَ وَعَلٰى الْمَقْصِدِ حَتّٰمِ الْمُجْعَنِينَ
سُبْحٰنَ رَبِّكَ يٰ أَكْرَمَ الْعَزَّةِ مَنْ يَصْفِعُونَ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُسْكَنِينَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lampiran 2 PMA No. 2 Tahun 1990

- Pasal 28 ayat (4) -

Model NA

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA


Kecamatan : KOTA.....

Kabupaten/Kotamadya : KUDUS

Propinsi : JAWA TENGAH

suami

istri



فَعَلِمَتْ وَهُنَّ بِالْمُعْرِفَةِ فِي
النِّسَاءِ ۖ

SERI : UB

"Dan pergaulilah istimu secara patut" (an Nisaa' ayat 19)

KUTIPAN AKTA NIKAH

UNTUK ISTRI

Nomor 27/13/V/1995

- I. Telah dilangsungkan akad nikah : hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul

: AHAD

7-Dz. Hijjah-1415

7-Mei-1995

09.00

H.

M.

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Pendidikan terakhir
8. Status sebelum nikah
12. Orang tua kandung

SUDIYARNO

SELMAN, 24.9.1968

INDONESIA

ISLAM

KARYAWAN

KALIJERUKI WIDODO MARTANI
SMA

JEJAKA

KARDI WIYONO

PONIYEM

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Pendidikan terakhir
8. Status sebelum nikah
12. Orang tua kandung

NANI MURYANTI

KUDUS, 7.12.1966

INDONESIA
ISLAM
PEG. PEMDA
MLATI LOR RI 03/V KUDUS
SMEA

PERAWAN

ayah : R. SOEBIYANTO
ibu : SITI SOENDARI

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
6. Warga negara
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

NASAB

AYAH

R. SOEBIYANTO

R. HADI SAPUTRO
JEPARA, 18-6-1939

INDONESIA
ISLAM
PENSIUNAN
MLATI LOR RI 03/V KUDUS

V. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa
2. Pembayaran (tunai/hutang)

SEPERANGKAT ALAT SHOLAT

TUNAI

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan

VII. TAKLIK TALAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak).

YA

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :

1. Pengadilan yang memutuskan
2. Nomor dan tanggal putusan

KUDUS, 7 Mei - 1995

Dikutip sesuai dengan aslinya,
KUA Kecamatan Kota Kudus
Begawai Pencatat Nikah



*) Nama tercatat

NIP. 150030303

CATATAN PERUBAHAN STATUS
PERKAWINAN



قَوْلُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدْتُمْ - بِغْ اسْرَائِيلَ ۝

” dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

SIGHAT TAKLIK YANG DIBACA SESUDAH
AKAD NIKAH SEBAGAI BERIKUT :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Sesudah akad nikah, saya **Sudiyarno**
bin **Kardi Wiyono** berjanji dengan se-
sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban
saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli
istri saya bernama **Nani Muryanti**
binti **R. Soebiyanto** dengan baik (mu'asyarah
bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

.....

Selanjutnya saya membaca sifat taklik atas istri saya itu sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadi' (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadi' (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Kubus ; 7 Mei - 1995

Sudiyarno

KUTIPAN
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah-tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormati-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.